



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS AYOMAN KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN METODE
KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada peserta keluarga berencana dengan metode kontrasepsi jangka panjang yang mengalami komplikasi berat atau kegagalan metode kontrasepsi jangka panjang, diperlukan adanya petunjuk teknis mengenai ayoman komplikasi berat dan kegagalan metode kontrasepsi jangka panjang;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS AYOMAN KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Ayoman adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada peserta keluarga berencana yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4. Peserta KB adalah pasangan usia subur yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi tertentu.
5. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari metode operasi wanita, metode operasi pria, alat kontrasepsi dalam rahim, dan alat kontrasepsi bawah kulit.
6. Komplikasi Berat MKJP adalah gangguan kesehatan akibat Pelayanan KB MKJP yang harus dilayani secara

intensif dan memerlukan rawat inap pada fasilitas pelayanan kesehatan.

7. Kegagalan MKJP adalah terjadinya kehamilan pada saat menggunakan salah satu KB MKJP secara benar.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
9. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang diperuntukan bagi pasangan usia subur.
10. Metode Operasi Wanita yang selanjutnya disingkat MOW adalah metode kontrasepsi yang bersifat permanen melalui prosedur bedah untuk perempuan yang tidak ingin hamil lagi.
11. Metode Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP adalah metode kontrasepsi yang bersifat permanen melalui suatu sayatan kecil pada scrotum untuk lelaki yang tidak ingin memiliki anak lagi.
12. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim yang selanjutnya disingkat AKDR atau disebut IUD adalah alat kontrasepsi berbentuk kecil, silastis, dengan lengan atau kawat tembaga disekitarnya yang dipasang di dalam rahim yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan.
13. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit yang selanjutnya disingkat AKBK atau disebut susuk KB/implan adalah alat kontrasepsi berbentuk batang lentur berjumlah 1 (satu) atau 2 (dua) buah yang dipasang di bawah kulit lengan atas bagian dalam yang memberikan perlindungan jangka waktu tertentu terhadap kehamilan.
14. Petugas KB adalah seseorang yang melakukan kegiatan terkait dengan penggerakan KB yaitu Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Bangga Kencana, Sub Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Bangga Kencana, motivator KB serta tenaga kesehatan atau mitra kerja lainnya.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan,

dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, yang termasuk FKTP berupa Puskesmas atau yang setara, praktek dokter, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara.

17. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yang termasuk di dalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
18. Pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.

Pasal 2

- (1) BKKBN memberikan Ayoman kepada Peserta KB yang mengalami kasus:
 - a. Komplikasi Berat MKJP; dan/atau
 - b. Kegagalan MKJP.
- (2) Ayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta KB:
 - a. yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. yang tidak memiliki asuransi kesehatan lainnya; atau
 - c. yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional non aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan:
 - a. Peserta KB MKJP yang digerakkan oleh Petugas KB; dan
 - b. menggunakan Alokasi dari BKKBN atau MOW dan MOP yang dibiayai oleh BKKBN.
- (4) Pemberian Ayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diduplikasi dengan pembiayaan lainnya.
- (5) Ayoman diberikan untuk pelayanan pada FKTP dan/atau FKRTL kelas III atau yang setara milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Peserta KB mengalami kondisi kegawatdaruratan dan/atau Fasyankes pemerintah sulit dijangkau dari tempat kejadian, Ayoman diberikan pada pelayanan Fasyankes swasta sesuai dengan ketentuan pelayanan yang dilakukan pada FKTP dan/atau FKRTL kelas III atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) MKJP yang dapat diberikan Ayoman Komplikasi Berat MKJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. MOW;
 - b. MOP;
 - c. AKDR atau disebut IUD; dan
 - d. AKBK atau disebut susuk KB/implan.
- (2) Jenis Komplikasi Berat MKJP pada MOW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. perdarahan di daerah tuba fallopi;
 - b. perdarahan karena perlukaan pembuluh darah besar;
 - c. perforasi usus dan kandung kemih;
 - d. emboli udara atau gas;
 - e. perforasi rahim;
 - f. komplikasi pasca bedah; dan/atau
 - g. kejadian komplikasi berat lainnya berdasarkan diagnosis dokter.
- (3) Jenis Komplikasi Berat MKJP pada MOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. syok anafilaktik akibat penyuntikan anestesi;
 - b. memar (hematoma) dan bengkak pada skrotum yang membutuhkan tindakan rawat inap;
 - c. infeksi berat yang membutuhkan tindakan operasi dan rawat inap; dan/atau
 - d. kejadian komplikasi berat lainnya berdasarkan diagnosis dokter.
- (4) Jenis Komplikasi Berat MKJP pada AKDR atau disebut IUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. nyeri hebat di perut bawah yang dicurigai sebagai kehamilan ektopik;
 - b. perforasi uterus;
 - c. perdarahan hebat per vaginam yang memerlukan tindakan rawat inap; dan/atau
 - d. kejadian komplikasi berat lainnya berdasarkan diagnosis dokter.
- (5) Jenis Komplikasi Berat MKJP pada AKBK atau disebut susuk KB/implan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
 - a. infeksi berat pada daerah insersi AKBK atau disebut susuk KB/implan dan memerlukan pembedahan dan rawat inap;
 - b. berpindahnya AKBK atau disebut susuk KB/implan dari tempat pemasangan yang memerlukan tindakan pembedahan dan rawat inap; dan/atau
 - c. komplikasi berat lainnya berdasarkan diagnosis dokter.

Pasal 4

- (1) Pemberian Ayoman terhadap Komplikasi Berat MKJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi komponen:
 - a. biaya rawat inap maksimal selama 7 (tujuh) hari;

- b. pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, radiologi, USG dan lainnya selama rawat inap;
 - c. tindakan medis yang dilakukan dan obat-obatan yang digunakan selama rawat inap; dan
 - d. transpor Peserta KB dan 1 (satu) orang Petugas KB/pihak keluarga sebagai pendamping maksimal 1 (satu) kali dalam rangka penanganan Komplikasi Berat MKJP di Fasyankes.
- (2) Pemberian Ayoman terhadap Kegagalan MKJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi komponen:
- a. transpor lokal untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan paling banyak 6 (enam) kali;
 - b. biaya pemeriksaan kehamilan paling banyak 6 (enam) kali selama kehamilan;
 - c. pemberian pembiayaan penunjang berupa laboratorium/USG paling banyak 2 (dua) kali;
 - d. transpor persalinan paling banyak 1 (satu) kali;
 - e. pembayaran biaya persalinan;
 - f. transpor pemeriksaan pasca persalinan paling banyak 2 (dua) kali; dan
 - g. biaya pemeriksaan pasca persalinan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 5

Pengelola Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP meliputi:

- a. BKKBN pusat;
- b. perwakilan BKKBN provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB; dan
- c. perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.

Pasal 6

Tahapan pemberian Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP meliputi:

- a. pengajuan klaim;
- b. verifikasi; dan
- c. pembayaran.

Pasal 7

- (1) Pengajuan klaim Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Peserta KB kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB mengajukan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.
- (3) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi atau

perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB kepada BKKBN Pusat.

Pasal 8

- (1) Pengajuan klaim dilaksanakan pada kasus sesuai dengan penanganan yang diberikan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen klaim.

Pasal 9

- (1) Verifikasi klaim Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh tim verifikator perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB, perwakilan BKKBN provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB, dan BKKBN pusat secara berjenjang.
- (2) Perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB atau Perwakilan BKKBN provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dokumen.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap dokumen klaim.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.
- (5) Verifikasi harus mendapatkan persetujuan dari ketua tim verifikator di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pembayaran klaim Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan berdasarkan persetujuan tim verifikator BKKBN pusat.
- (2) Pembayaran klaim Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan komponen pembiayaan yang meliputi:
 - a. penanganan klaim Ayoman termasuk penanganan lainnya pada kondisi darurat yang dalam hal tidak dilakukan penanganan akan membahayakan kondisi pasien pada kasus Komplikasi Berat MKJP serta ibu dan bayi pada kasus Kegagalan MKJP; dan
 - b. transpor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang Petugas KB atau pendamping dengan bukti surat tugas, visum, dan/atau bukti pengeluaran riil.
- (3) Proses pembayaran klaim Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP dilakukan oleh pihak BKKBN Pusat kepada:

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB, dalam hal Peserta KB tidak memiliki nomor rekening; dan
 - b. pihak penerima, meliputi Peserta KB, Fasyankes, dan pihak lain yang telah melakukan pembayaran.
- (4) Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meneruskan pembayaran klaim sesuai dengan komponen pembiayaan kepada pihak penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 11

- (1) Pemantauan Ayoman dapat dilaksanakan terhadap aspek teknis dan aspek keuangan.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dokumen klaim dengan ketentuan dalam petunjuk teknis;
 - b. ketepatan waktu verifikasi;
 - c. proses pembayaran sampai kepada pihak penerima; dan
 - d. pemantauan permasalahan lain yang dihadapi serta tindak lanjutnya.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi dana perjenis Ayoman;
 - b. pengecekan pengiriman dan penerimaan dana klaim Ayoman; dan
 - c. permasalahan lain yang dihadapi serta tindak lanjutnya.
- (4) Pemantauan Ayoman dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, meliputi:
 - a. pemantauan oleh tim verifikasi pusat untuk memeriksa keabsahan dokumen klaim yang diajukan oleh Perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB atau Perwakilan BKKBN provinsi;
 - b. pemantauan oleh tim verifikator provinsi untuk memeriksa dokumen klaim yang diajukan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB;
 - c. pemantauan oleh tim verifikator perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB untuk memeriksa dokumen klaim yang diajukan oleh Peserta KB.
- (5) Hasil pemantauan Ayoman disampaikan secara berjenjang oleh tim verifikator perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB, Perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB atau Perwakilan BKKBN provinsi, dan BKKBN pusat kepada deputi yang

menyelenggarakan urusan di bidang KB dan kesehatan reproduksi sebagai bahan evaluasi.

Pasal 12

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan melalui uji petik lapangan atau melihat hasil data kasus Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP yang dilaporkan.

Pasal 13

Pemberian Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemantauan Ayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Keluarga.

Pasal 14

Pengajuan klaim, verifikasi, dan pembayaran klaim Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

Pendanaan Ayoman Komplikasi Berat MKJP dan/atau Kegagalan MKJP bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

PLT. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



SUNDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS AYOMAN KOMPLIKASI
BERAT DAN KEGAGALAN METODE
KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

PENGAJUAN KLAIM, VERIFIKASI, DAN PEMBAYARAN KLAIM AYOMAN
KOMPLIKASI BERAT MKJP DAN/ATAU KEGAGALAN MKJP

A. Pengajuan Klaim

1. Dokumen Klaim

a. Komplikasi Berat MKJP:

- 1) Fotokopi KTP Peserta KB atau dokumen identitas lainnya;
- 2) Fotokopi form register Pelayanan KB (R/I/KB) Fasyankes yang tercatat dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
- 3) Surat Pernyataan bermeterai dari pihak perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan format 4 sebagaimana terlampir, berisi:
 - a) tidak akan melakukan klaim ganda melalui sumber pendanaan apapun; dan
 - b) peserta yang mengalami komplikasi berat MKJP bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau asuransi kesehatan lainnya.
- 4) Resume medis Peserta KB yang mengalami komplikasi dan ditandatangani oleh pemberi pelayanan yang menangani komplikasi di Fasyankes;
- 5) Tanda bukti pembayaran/kuitansi asli per Peserta KB untuk penanganan Komplikasi Berat MKJP beserta rinciannya dari Fasyankes yang menangani tindakan kejadian komplikasi (bukti pemeriksaan penunjang), obat-obatan yang digunakan selama perawatan di RS, biaya rawat inap dan biaya tindakan medis);
- 6) Klaim transpor bagi Peserta KB/pendamping dilengkapi dengan surat tugas, bukti kehadiran/visum, dan daftar pengeluaran riil/daftar pembayaran transpor (sesuai dengan format 7, 8, dan 9 sebagaimana terlampir) untuk pembayaran transpor dengan besaran sesuai standar transpor dalam kota. Jika transpor melebihi standar transpor dalam kota maka pembayaran diberikan sesuai bukti pengeluaran dan dilengkapi bukti pengeluaran transpor;
- 7) Kuitansi total klaim per Peserta KB yang ditujukan kepada unit kerja pengampu sesuai dengan format 5 sebagaimana terlampir;
- 8) Lampiran peraturan daerah setempat mengenai Standar Biaya Medis yang dijadikan dasar pengajuan klaim ke BKKBN Pusat atau Lampiran ketetapan kepala rumah sakit mengenai standar tarif pelayanan kesehatan (apabila tindakan penanganan Komplikasi Berat MKJP dilayani di rumah sakit swasta);

- 9) Lembar kronologis kejadian Komplikasi Berat MKJP yang disusun oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB. Format lembar kronologis dapat disesuaikan dengan ketentuan masing-masing daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditandatangani oleh pejabat berwenang di tingkat perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan format 10 sebagaimana terlampir;
- 10) Surat Pengajuan Klaim Ayoman Komplikasi Berat MKJP dari pihak Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan format 6 sebagaimana terlampir;
- 11) Surat Pernyataan dari pihak Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB tentang telah dilakukannya verifikasi terhadap dokumen klaim dan pertanggungjawaban untuk menyerahkan dana klaim kepada pihak penerima sesuai dengan format 3 sebagaimana terlampir.

Semua dokumen klaim seperti yang telah dijelaskan di atas dikirim dalam bentuk *soft file* (PDF) oleh tim verifikator tingkat provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB serta diunggah melalui aplikasi SIGA untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikator BKKBN Pusat. Dokumen asli pengajuan klaim disimpan dan diarsipkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegagalan MKJP:

- 1) Fotokopi KTP Peserta KB atau dokumen identitas lainnya;
- 2) Fotokopi form register Pelayanan KB (R/I/KB) Fasyankes yang tercatat dalam SIGA;
- 3) Surat Pernyataan bermeterai dari pihak perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan format 4 sebagaimana terlampir, berisi:
 - a) tidak akan melakukan klaim ganda melalui sumber pendanaan apapun; dan
 - b) Peserta KB yang mengalami Kegagalan MKJP bukan peserta Jaminan Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- 4) Surat keterangan, bukti pemeriksaan kehamilan, dan/atau hasil USG Kegagalan MKJP ditandatangani oleh pemberi pelayanan yang menangani di Fasyankes;
- 5) Tanda bukti pembayaran/kuitansi asli per Peserta KB untuk biaya pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan pasca persalinan, persalinan/keguguran spontan/keguguran dan biaya pemeriksaan penunjang dengan indikasi medis dari pihak Fasyankes yang menangani tindakan;

- 6) Klaim transpor bagi Peserta KB/pendamping dilengkapi dengan surat tugas, bukti kehadiran/visum, dan/atau daftar pengeluaran riil/daftar pembayaran transpor (sesuai dengan format 7, 8, dan 9 sebagaimana terlampir) untuk pembayaran transpor dengan besaran sesuai standar transpor dalam kota. Jika transpor melebihi standar transpor dalam kota maka pembayaran diberikan sesuai bukti pengeluaran dan dilengkapi bukti pengeluaran transpor;
- 7) Kuitansi total klaim per Peserta KB yang ditujukan kepada satuan kerja deputy yang menangani bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui unit kerja pengampu sesuai dengan format 5 sebagaimana terlampir;
- 8) Lampiran peraturan daerah setempat mengenai Standar Biaya Medis yang dijadikan dasar pengajuan klaim ke BKKBN Pusat atau Lampiran ketetapan kepala rumah sakit mengenai Standar Tarif Pelayanan Kesehatan (apabila rangkaian pelayanan Kegagalan MKJP dilayani di rumah sakit swasta);
- 9) Lembar kronologis kejadian Kegagalan MKJP yang disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB. Format lembar kronologis dapat disesuaikan dengan ketentuan masing-masing daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditandatangani oleh pejabat berwenang di tingkat perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan format 10 sebagaimana terlampir;
- 10) Surat Pengajuan Klaim Ayoman Kegagalan MKJP dari pihak Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan format 6 sebagaimana terlampir;
- 11) Surat Pernyataan dari pihak Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB tentang telah dilakukannya verifikasi terhadap dokumen klaim dan pertanggungjawaban untuk menyerahkan dana klaim kepada pihak penerima sesuai dengan format 3 sebagaimana terlampir.


Semua dokumen klaim seperti yang telah dijelaskan di atas dikirim dalam bentuk *soft file* (PDF) oleh tim verifikator tingkat Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB serta diunggah melalui aplikasi SIGA untuk yang ditetapkan unit kerja pengampu dan selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi BKKBN Pusat. Dokumen asli pengajuan klaim disimpan dan diarsipkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Alur Pengajuan Klaim Kasus Komplikasi Berat MKJP atau Kegagalan MKJP
 - a. perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB menerima laporan kejadian Komplikasi Berat MKJP atau Kegagalan MKJP dari Peserta KB/tenaga lini lapangan/Fasyankes;
 - b. perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB melakukan verifikasi tahap I kelengkapan dan kesesuaian dokumen klaim sesuai dengan syarat pengajuan klaim;
 - c. perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB melengkapi dokumen klaim berupa surat pernyataan, surat tugas, visum, dan lembar kronologis sesuai dengan format 4, 7, 8 dan 10 sebagaimana terlampir;
 - d. perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB mengirimkan seluruh dokumen asli atau seluruh kelengkapan dokumen fisik pengajuan klaim kepada perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB beserta dengan lembar daftar kelengkapan dokumen (sesuai dengan format 1 atau 2 sebagaimana terlampir) yang telah ditandatangani oleh Tim Verifikator perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB;
 - e. Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB melakukan verifikasi tahap II kelengkapan dan kesesuaian dokumen klaim sesuai dengan syarat pengajuan klaim;
 - f. Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB melengkapi dokumen klaim berupa surat pernyataan, surat pengajuan, dan daftar pengeluaran riil (sesuai dengan format 3, 6, dan 9 sebagaimana terlampir), serta kuitansi (sesuai dengan format 5 sebagaimana terlampir);
 - g. Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB mendokumentasikan dokumen fisik yang telah diverifikasi dan daftar kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Tim Verifikator Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB menjadi dokumen *soft file*;
 - h. Perwakilan BKKBN Provinsi mengirimkan *soft file* seluruh dokumen asli pengajuan klaim beserta dengan lembar daftar kelengkapan dokumen (sesuai dengan format 1 atau 2 sebagaimana terlampir) yang telah ditandatangani oleh Tim Verifikator Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB kepada BKKBN Pusat melalui aplikasi SIGA;
 - i. Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB menyimpan seluruh dokumen asli klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Tim Verifikator BKKBN Pusat melakukan verifikasi tahap III kelengkapan dan kesesuaian dokumen klaim sesuai dengan syarat pengajuan klaim;

- k. Tim Verifikator BKKBN Pusat memberikan umpan balik terkait dokumen klaim serta status pengajuan klaim kepada Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB;
- l. Apabila dokumen yang dikirimkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB untuk melengkapi dokumen yang belum ada dan/atau belum sesuai untuk selanjutnya *soft file* dokumen dikirimkan kepada Tim Verifikator BKKBN Pusat;
- m. Pengajuan klaim dapat dilakukan selama anggaran tersedia; Dokumen klaim diterima oleh BKKBN Pusat paling lambat minggu kedua bulan November tahun anggaran berjalan dan selanjutnya akan ditransfer kepada satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB atau langsung ke pihak penerima;

Klaim untuk Kegagalan MKJP dapat diajukan tidak dalam 1 (satu) paket. Klaim tersebut diajukan sesuai dengan jenis pemeriksaan/tindakan yang didapatkan pada tahun anggaran berjalan.

ALUR PENGAJUAN KLAIM AYOMAN KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN MKJP



Keterangan

—————> : Pengajuan klaim

- - - - -> : Umpan balik

B. Verifikasi

Verifikasi dokumen klaim dilakukan secara berjenjang oleh tim verifikator yang ada di BKKBN Pusat, lanjut ke Perwakilan BKKBN Provinsi atau Perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB, serta dilanjutkan ke Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.

Tugas dari tim verifikator BKKBN Pusat, antara lain:

- a. melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP yang diusulkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi atau Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB beserta kelengkapannya;
- b. melakukan verifikasi terhadap berkas *soft file* kelengkapan dokumen usulan klaim kejadian Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP yang dikirimkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi atau Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB;
- c. setelah berkas dokumen klaim dinyatakan lengkap, maka tim verifikator BKKBN Pusat membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk diajukan kepada pengelola keuangan agar dapat segera diproses dan dibayarkan;
- d. semua dokumen klaim seperti yang telah dijelaskan di atas dikirim dalam bentuk *softfile* (PDF) oleh tim verifikator tingkat provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB melalui aplikasi SIGA yang dapat dipantau setiap saat untuk selanjutnya dapat diverifikasi oleh Tim Verifikator BKKBN Pusat.

Tugas dari tim verifikator di Perwakilan BKKBN Provinsi atau Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB, antara lain:

- a. memastikan dan mengkaji kejadian Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP yang dilaporkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB;
- b. melakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik kelengkapan dokumen usulan klaim kejadian Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP yang dikirimkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB;
- c. mendokumentasikan dokumen fisik yang telah diverifikasi dan daftar kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Tim Verifikator Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB menjadi dokumen *soft file*;
- d. mengirimkan *soft file* seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada unit kerja pengampu di deputy yang menangani bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikator BKKBN Pusat;
- e. apabila berkas telah disetujui oleh tim verifikator BKKBN Pusat, maka tim verifikator pusat menginformasikan kepada tim keuangan direktorat pengampu untuk membayarkan klaim Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan MKJP;
- f. dokumen asli pengajuan klaim disimpan dan diarsipkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dari tim verifikator pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB, antara lain:

- a. memastikan dan mengkaji kejadian Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. berkoordinasi dengan Fasyankes setempat dalam memberikan penanganan terhadap kejadian Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP;
- c. mengumpulkan kelengkapan dokumen klaim dan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen klaim kejadian Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP;
- d. mengirimkan seluruh kelengkapan dokumen fisik yang telah diverifikasi sesuai daftar kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Tim Verifikator perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB kepada Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB;
- e. melakukan konfirmasi penerimaan pembayaran klaim Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP yang telah dibayarkan kepada pihak penerima.

C. Pembayaran

Alur Pembayaran Klaim Kasus Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP

1. Alur Pembayaran Klaim melalui Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.

Pengajuan bantuan biaya penanganan Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP ditujukan kepada satuan kerja deputy yang menangani bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan melampirkan nomor rekening dan nama bank satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB (sesuai dengan format 6 sebagaimana terlampir).

Alur pembayaran klaim Ayoman Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP melalui Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB adalah sebagai berikut:


- a. Tim Verifikator BKKBN Pusat menyampaikan pengajuan klaim kepada Tim Pengelola Keuangan BKKBN Pusat setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai;
- b. Tim Pengelola Keuangan BKKBN Pusat melakukan proses pencairan dana dan pembayaran klaim kepada Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada;
- c. Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB meneruskan pembayaran klaim sesuai dengan rincian pembiayaan kepada pihak penerima dalam hal ini Peserta KB dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan/pemberi pelayanan;
- d. Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB memberikan umpan balik kepada Tim Pengelola Keuangan

BKKBN Pusat dan informasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB bahwa dana klaim telah dibayarkan kepada pihak penerima dengan mengirimkan bukti pembayaran;

- e. Tim Pengelola Keuangan BKKBN Pusat meneruskan umpan balik kepada Tim Verifikator BKKBN Pusat bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB bahwa dana klaim Ayoman telah dibayarkan dengan mengirimkan bukti pembayaran;

Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB melakukan konfirmasi kepada pihak penerima terkait status penerimaan dana klaim.

ALUR PEMBAYARAN KLAIM AYOMAN KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN MKJP MELALUI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ATAU PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB



Keterangan

—————> : Pembayaran klaim

—————> : Penyampaian informasi

- - - - -> : Umpan balik

- - - - -> : Konfirmasi penerimaan dana


2. Alur Pembayaran Klaim Langsung Kepada Pihak Penerima (Peserta KB, Fasyankes, dan pihak lain)
Pengajuan bantuan biaya penanganan Komplikasi Berat atau Kegagalan MKJP ditujukan kepada satuan kerja deputy yang menangani bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan melampirkan nomor rekening dan nama bank pihak penerima dalam hal ini Peserta KB dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan/pemberi pelayanan dan pihak lain (sesuai dengan format 6 sebagaimana terlampir).

Alur pembayaran klaim Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan MKJP melalui pihak penerima (Peserta KB, Fasyankes, dan pihak lain) adalah sebagai berikut:

- a. Tim Verifikator BKKBN Pusat menyampaikan pengajuan klaim kepada Tim Pengelola Keuangan BKKBN Pusat (unit kerja pengampu) setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai;
- b. Tim Pengelola Keuangan BKKBN Pusat melakukan proses pencairan dana dan pembayaran klaim kepada pihak penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rincian pembiayaan serta memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada;
- c. Tim Pengelola Keuangan BKKBN Pusat memberikan umpan balik kepada Tim Verifikator BKKBN Pusat dan informasi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB bahwa dana klaim telah dibayarkan kepada pihak penerima dengan mengirimkan bukti pembayaran;
- d. Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB meneruskan informasi kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB bahwa Tim Pengelola Keuangan BKKBN Pusat telah membayarkan dana klaim kepada pihak penerima dengan mengirimkan bukti pembayaran;
- e. Perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB melakukan konfirmasi kepada pihak penerima terkait status penerimaan dana klaim.

Contoh: Bagi kejadian Kegagalan MKJP yang terjadi pada tahun anggaran berjalan namun persalinan diperkirakan terjadi pada tahun berikutnya, maka klaim Ayoman dan segala rincian tindakan sebelum terjadinya persalinan akan dibayarkan menggunakan APBN tahun anggaran berjalan sesuai pemeriksaan dan tindakan pada tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk pemeriksaan/tindakan yang dilakukan pada tahun berikutnya, dapat di klaim menggunakan anggaran tahun berikutnya sesuai dengan kelengkapan berkas yang disampaikan kepada tim Verifikator BKKBN Pusat.

ALUR PEMBAYARAN KLAIM AYOMAN KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN KB MKJP KEPADA PIHAK PENERIMA



Keterangan

—————> : Pembayaran klaim

—————> : Penyampaian informasi

- - - - -> : Umpan balik

- - - - -> : Konfirmasi penerimaan dana

Format 1. Lembar Daftar Kelengkapan Dokumen Verifikasi Dokumen Ayoman
Komplikasi Berat MKJP

Lembar Daftar Kelengkapan Dokumen Verifikasi Dokumen Ayoman
Komplikasi Berat MKJP

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan Dokumen		Keterangan Dokumen	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	Fotokopi KTP Peserta KB atau Identitas lainnya				
2.	Fotokopi form register Pelayanan KB (R/I/KB) Fasyankes yang tercatat dalam SIGA				
3.	Surat Pernyataan bermeterai dari Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota (bukan peserta Jaminan Kesehatan, tidak ada asuransi lain, tidak melakukan klaim ganda, penyerahan dana ke penerima)				
4.	Resume medis Peserta KB				
5.	Tanda bukti pembayaran/ kuitansi asli				
6.	Bukti pembayaran transpor Surat tugas, visum, bukti pengeluaran riil				
7.	Kuitansi total klaim				
8.	Lampiran Perda terkait atau Ketetapan Kepala RS				
9.	Lembar Kronologis				
10.	Surat pernyataan bermeterai dari perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB				

11.	Tanda Tangan Verifikator	Verifikator Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB (stempel, ttd) <u>Nama :</u> NIP :	Verifikator Perwakilan BKKBN Provinsi atau Perangkat daerah Provinsi yang membidangi pengendalian penduduk dan KB (stempel, ttd) <u>Nama :</u> NIP :
-----	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Format 2. Lembar Daftar Kelengkapan Dokumen Verifikasi Dokumen
Ayoman Kegagalan MKJP

Lembar Daftar Kelengkapan Dokumen Verifikasi Dokumen Ayoman Kegagalan
MKJP

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan Dokumen		Keterangan Dokumen	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	Fotokopi KTP Peserta KB atau Identitas lainnya				
2.	Fotokopi form register Pelayanan KB (R/I/KB) Fasyankes yang tercatat dalam SIGA				
3.	Surat Pernyataan bermeterai dari Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota (bukan peserta Jaminan Kesehatan, tidak ada asuransi lain, tidak melakukan klaim ganda, penyerahan dana ke penerima)				
4.	Surat keterangan, bukti pemeriksaan kehamilan, dan/atau hasil USG				
5.	Tanda bukti pembayaran/ kuitansi asli penanganan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan pasca persalinan, dan persalinan/Keguguran				
6.	Bukti pembayaran transpor Surat tugas, visum, bukti pengeluaran riil				
7.	Kuitansi total klaim				
8.	Lampiran Perda terkait atau ketetapan Kepala RS				
9.	Lembar Kronologis				
10.	Surat pernyataan bermeterai dari perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB				

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan Dokumen		Keterangan Dokumen	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
11.	Tanda Tangan Verifikator	Verifikator Perangkat Daerah KB Kabupaten/kota membidangi urusan pengendalian Penduduk dan KB (stempel, ttd) <u>Nama :</u> NIP :		Verifikator Perwakilan BKKBN Provinsi atau Perangkat Daerah KB Provinsi yang membidangi urusan pengendalian Penduduk dan KB (stempel, ttd) <u>Nama :</u> NIP :	

Format 3. Surat Pernyataan Perwakilan BKKBN Provinsi atau Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Surat Pernyataan Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB

Nomor:/Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Perwakilan BKKBN/Perangkat Daerah KB :

Provinsi yang membidangi urusan

Pengendalian Penduduk dan KB

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dokumen klaim Ayoman Komplikasi Berat dan kegagalan MKJP telah diverifikasi dengan lengkap dan dapat di proses untuk pembayaran sesuai dengan juknis.
2. Apabila proses pembayaran dilakukan melalui Satker Perwakilan BKKBN Provinsi atau perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB, maka akan menyalurkan dana Ayoman komplikasi berat/kegagalan*) MKJP kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan peruntukannya. Tanda bukti pembayaran/bukti pengeluaran/kuitansi asli selanjutnya menjadi kelengkapan dalam pengajuan klaim.

....., Tahun

Yang membuat pernyataan

(Meterai, ttd, stempel)

Nama :.....

NIP :.....

*) coret yang tidak sesuai

Format 4. Surat Pernyataan Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota yang
Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Surat Pernyataan Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota yang
membidangi urusan pengendalian Penduduk dan KB

Nomor:/Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Peserta KB yang mendapatkan bantuan dana Ayoman komplikasi berat/kegagalan*) Tahun Anggaran ... dengan kondisi:*)
 - a. tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. tidak memiliki asuransi kesehatan lainnya; atau
 - c. menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional non aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peserta KB yang mendapatkan bantuan dana Ayoman komplikasi berat/kegagalan*) Tahun Anggaran ... merupakan Peserta KB MKJP yang pemasangan kontrasepsinya merupakan penggerakan oleh Petugas KB;
3. Tidak melakukan klaim ganda pembiayaan Ayoman komplikasi berat/kegagalan*) melalui sumber anggaran lainnya.

....., Tahun

Yang membuat pernyataan,

(Meterai, ttd)

Nama :.....

NIP :.....

*) coret yang tidak sesuai

Format 5. Kuitansi

KUITANSI

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu (unit kerja pengampu)

Uang sebanyak :
.....

Untuk : Pembayaran dana Ayoman komplikasi berat/kegagalan*) MKJP Tahun Anggaran ..., atas nama:

.....
.....
.....
(Nama/ NIK/ Kabupaten atau Kota/ Provinsi)

Terbilang :

....., Tahun
Yang menerima,

()

Pejabat Pembuat Komitmen
(unit kerja pengampu)

Bendahara Pengeluaran Pembantu
(unit kerja pengampu)

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Format 6. Surat Pengajuan Klaim Ayoman Komplikasi Berat MKJP/Kegagalan MKJP

Surat Pengajuan Klaim Ayoman Komplikasi Berat MKJP/Kegagalan MKJP

..... ,Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Klaim Ayoman

Yth.
Satker Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
cq. Unit kerja pengampu
di –
tempat.

Sehubungan dengan terjadinya kasus Komplikasi Berat MKJP/Kegagalan MKJP di Provinsi atau Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Pengendalian penduduk dan KB, bersama ini kami sampaikan pengajuan klaim dana Ayoman Komplikasi Berat MKJP/Kegagalan MKJP*) beserta kelengkapan berkas terlampir. Pencairan dana klaim selanjutnya dapat dikirimkan melalui:

No	Nama Rekening	Bank	Nomor Rekening	Keterangan
1.				Satker Perwakilan BKKBN Provinsi/Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan
2.				Pengendalian Penduduk dan KB/peserta Fasyankes/pemberi pelayanan

Demikian kami sampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

TTD Pejabat yang berwenang,

Nama
NIP :

*) coret yang tidak sesuai

Format 7. Surat Tugas

SURAT TUGAS

- Menimbang : a. Bahwa pada kejadian Komplikasi Berat dan kegagalan MKJP perlu dilakukan penanganan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Bahwa dalam rangka klaim dana Ayoman Komplikasi Berat dan kegagalan MKJP Tahun Anggaran;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b maka perlu dibuatkan Surat Tugas.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan MKJP;

Memberi Tugas

- Kepada :
- Untuk :
- Tanggal :
- Tempat :
- Sumber Anggaran :

.....
Ttd Pejabat Berwenang
(ttd, stempel)

Nama :
NIP :

Format 9. Daftar Pengeluaran Riil

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1.	Transpor	Rp.
2.	dst	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
(unit kerja pengampu)

....., Tahun ...
Yang membuat,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Format 10. Lembar Kronologis

LEMBAR KRONOLOGIS

Identitas Peserta KB

Nama :
NIK :
Alamat :
Tempat Pelayanan :
Waktu Pelayanan :
Jenis MKJP yang digunakan :
Nama Petugas KB yang menggerakkan :

Rincian Kejadian (Keluhan yang dialami, waktu yang dialami pada saat terjadi keluhan, tempat kejadian pada saat keluhan terjadi, sudah dilakukan tindakan apa saja, siapa petugas yang menangani keluhan tersebut)

.....
.....
.....

....., Tahun.....

Yang membuat,

()

PLT. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUNDOYO